



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Perbekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Perbekel yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa peranan Perbekel, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik sejalan dengan asas pengaturan Desa, serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu.
8. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pemberhentian Perbekel adalah pemberhentian Perbekel karena masa jabatannya telah berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
10. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

11. Panitia Pemilihan Perbekel tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel.
12. Panitia Pemilihan Perbekel tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel.
13. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel.
14. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel.
15. Pejabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tata cara pemilihan perbekel;
- b. perbekel, perangkat desa dan PNS sebagai calon perbekel;
- c. pemberhentian perbekel;
- d. pemilihan perbekel antar waktu;
- e. masa jabatan perbekel;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN PERBEKEL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Perbekel dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Perbekel di Daerah dilakukan secara serentak bergelombang, yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perbekel dalam Pemilihan Perbekel serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk Penjabat Perbekel dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Persiapan pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Daerah oleh Bupati;
- b. pemberitahuan BPD kepada Perbekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- c. pengajuan permohonan berhenti oleh Perbekel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- d. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Perbekel dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- e. laporan akhir masa jabatan Perbekel kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan

- g. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap Panitia Pemilihan Perbekel tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Perbekel terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Penetapan Pemilih

Pasal 7

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Syarat-syarat pemilih meliputi :
- a. penduduk Desa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Apabila pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk Desa dan/atau data pemilih yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar Dinas.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaporkan.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki, dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap untuk kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia tidak dapat diubah, kecuali pemilih meninggal dunia dan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

Tahapan Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
- c. penetapan calon perbekel;
- d. penetapan daftar pemilih tetap;
- e. pelaksanaan kampanye calon perbekel; dan
- f. masa tenang.

Paragraf 2
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon perbekel.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 15

Syarat calon Perbekel meliputi :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan

1. tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Perbekel, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil
sebagai calon Perbekel

Pasal 16

- (1) Perbekel yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Perbekel cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perbekel, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perbekel dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 4

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan bakal calon.
- (2) Penelitian persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Hasil penelitian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Bakal calon Perbekel berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel sampai dengan waktu yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau swasta;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Penetapan calon Perbekel dan disertai penentuan nomor urut.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui undian secara terbuka dan dihadiri para Calon Perbekel.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Perbekel.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 23

- (1) Calon Perbekel dapat melakukan Kampanye.

- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Perbekel.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemungutan suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Paragraf 2

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masa tenang selama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Daerah melaksanakan penetapan jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara dan kotak suara serta kelengkapan peralatan lainnya.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Daerah melaksanakan fasilitasi dan pendistribusian surat suara, pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Jumlah pemilih di TPS dan Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih dapat membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan dapat menyediakan TPS khusus bagi pemilih yang mengalami rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hak suara di TPS Khusus.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan pemungutan suara, melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

- c. menutup kembali, mengunci dan menyegel kotak suara dengan menggunakan kertas segel yang dibubuhi cap Panitia Pemilihan;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
 - (4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 34

- (1) Pemilih dalam pemberian suara, menyerahkan kartu pemilih dan diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh Panitia.
- (3) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, apabila :
 - a. menerima surat suara yang rusak; dan/atau
 - b. terjadi kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (4) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan satu kali.
- (5) Pada saat pemungutan suara para Calon Perbekel yang berhak dipilih dapat hadir atau dapat menunjuk saksi yang mewakili calon Perbekel untuk hadir di TPS guna menyaksikan jalannya pemilihan Perbekel.
- (6) Waktu pelaksanaan penyerahan kartu pemilih pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wita dan berakhir pada pukul 12.00 wita.
- (7) Dalam hal seluruh pemilih telah melaksanakan hak pilihnya maka Panitia Pemilihan dapat mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara.
- (8) Setelah pemungutan suara berakhir Panitia Pemilihan selanjutnya membuat Berita Acara jalannya Pemilihan Perbekel yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi di masing – masing TPS.

Pasal 35

- Suara Pemilihan Perbekel dinyatakan sah apabila :
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 36

- (1) Panitia melakukan penghitungan suara secara terbuka di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan :
 - a. memeriksa keutuhan kotak suara, membuka kotak suara dan memeriksa setiap lembar surat suara ;
 - b. mencatat di papan tulis yang disediakan di TPS, nama dan nomor urut calon yang dipilih sehingga dapat dilihat dengan jelas.
 - c. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - d. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - f. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Dalam hal saksi calon, BPD dan pengawas tidak hadir dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaan penghitungan suara tetap dapat dilaksanakan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua TPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil Pemilihan Perbekel ditempat yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh masing-masing saksi calon.

- (9) Panitia menyerahkan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) beserta surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.

Bagian Kelima
Penetapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

Tahapan Penetapan Calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d terdiri atas kegiatan :

- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Perbekel; dan
- d. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Perbekel terpilih dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan
serta Pelantikan

Pasal 38

- (1) Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Perbekel terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel menyampaikan laporan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon Perbekel terpilih dengan Keputusan BPD.

- (4) Calon Perbekel terpilih dilaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan dari panitia.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan pengesahan calon Perbekel menjadi Perbekel terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 41

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, melantik calon Perbekel terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perbekel terpilih, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (4) Pelantikan Perbekel dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan atau dapat di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Perbekel mengucapkan sumpah/janji.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji Perbekel adalah sebagai berikut:

Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (7) Apabila pelaksanaan pelantikan Perbekel jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (8) Pelantikan Perbekel yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Perbekel yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Perbekel yang lama tetap melaksanakan tugas atau mengangkat Penjabat Perbekel.

BAB IV
MASA JABATAN PERBEKEL

Pasal 42

- (1) Perbekel memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Perbekel mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Perbekel dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN PERBEKEL

Pasal 43

- (1) Perbekel berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel;
 - d. melanggar larangan sebagai Perbekel;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

- (1) Apabila Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai pejabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang baru.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 46

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Perbekel.

Pasal 47

Bupati memberhentikan Perbekel yang habis masa jabatannya dan selanjutnya mengangkat Penjabat Perbekel.

Pasal 48

- (1) Bupati memberhentikan sementara Perbekel setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Bupati memberhentikan sementara Perbekel setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Bupati memberhentikan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

- (1) Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perbekel, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perbekel yang bersangkutan sebagai Perbekel sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Perbekel yang bersangkutan.

Pasal 50

Dalam hal Perbekel diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Perbekel yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Perbekel dikembalikan kepada instansi induknya;
- (2) Perbekel yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMILIHAN PERBEKEL ANTARWAKTU

Pasal 52

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Perbekel antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perbekel diberhentikan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pemilihan Perbekel antarwaktu melalui musyawarah Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat Desa berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan Perbekel.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan masukan mengenai persyaratan bakal calon Perbekel; dan
 - b. hadir pada proses penghitungan suara.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan pemilihan Perbekel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,
PROVINSI BALI : (7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

I. UMUM

Pemilihan Perbekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Perbekel yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa di Kabupaten Badung peranan Perbekel, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah Badung. Pemilihan Perbekel dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk desa serta Pelaksanaan pemilihan Perbekel dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Badung.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Perbekel sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Perbekel yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kabupaten Badung Perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Perbekel. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi : Ruang lingkup, tata cara pemilihan Perbekel, masa jabatan Perbekel, pemberhentian Perbekel, Pemilihan Perbekel antarwaktu, sanksi administrasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Perbekel Bergelombang" adalah Pemeliharaan Perbekel yang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kelengkapan keabsahan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Perbekel setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
- k. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “Visi dan Misi” adalah program yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Perbekel.

- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5